


**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA
PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NINGSI WIDYA YAHYA
NIM. 18 401 00103**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA
PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NINGSI WIDYA YAHYA
NIM. 18 401 00103**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA
PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI


*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NINGSI WIDYA YAHYA
NIM. 18 401 00103**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I



**Dr. ARBANUR RASYID, M.A.
NIP.197307251999031002**

PEMBIMBING II



**ALIMAN SYAHURI ZEIN, M.E.I.
NIDN. 202804 820 1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

Hal: Skripsi

An. Ningsi Widya Yahya

Padangsidempuan, 5 Oktober 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidempuan

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ningsi Widya Yahya yang berjudul "**Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP.197307251999031002

PEMBIMBING II



Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN. 202804 820 1

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ningsi Widya Yahya
NIM : 18 401 00103
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 5 Oktober 2023
Saya yang Menyatakan,




Ningsi Widya Yahya
NIM. 18 401 00103

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ningsi Widya Yahya
NIM : 18 401 00103
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas *Royalti Non Ekklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan” Dengan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 5 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Ningsi Widya Yahya
NIM. 18 401 00103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : NINGSI WIDYA YAHYA
NIM : 18 401 00103
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
**JUDUL SKRIPSI : Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro
Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT
Cabang Syariah Padangsidimpuan**

Ketua


Dr. Rukiah, S.E., M.Si
NIDN. 2024037601



Dr. Rukiah, S.E., M.Si
NIDN. 2024037601


Samsuddin Muhammad, M.Si
NIDN. 0105128603

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 14 November 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.45 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 72,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.53
Predikat : Pujian

Sekretaris


Arti Damisa, M.E.I
NIDN. 2020128902

Anggota


Arti Damisa, M.E.I
NIDN. 2020128902


Allman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**


NAMA : Ningsi Widya Yahya
NIM : 18 401 00103

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 29 Januari 2024



Dekan


Prof. Dr. Darwis Harahap, S. H. I., M. Si.
19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Ningsi Widya Yahya
NIM : 18 401 00103
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Bank syariah merupakan bank yang memiliki produk pembiayaan. Bank syariah akan selalu memberikan perhatian terbaik kepada masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Usaha mikro kecil menengah adalah usaha yang tergolong produktif dalam perekonomian Indonesia. Kurangnya permodalan dalam melakukan usaha menjadi penyebab kegagalan usaha mikro dalam menjalankan usahanya. Dalam permohonan pembiayaan bank syariah perlu melakukan analisis kelayakan pada calon nasabahnya. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan penilaian nasabah dan usahanya untuk diperoleh alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil. Beberapa dari nasabah memiliki keluhan kesulitan dalam mendapatkan permodalan usaha seperti prosedur pengajuan yang sulit. Meski nasabah sudah memenuhi analisis yang diterapkan bank SUMUT Syariah namun tetap tidak memperoleh permodalan untuk mengembangkan usahanya. Layak atau tidaknya usaha tersebut akan berdampak pada permodalan yang akan diterima, dan penilaian kelayakan tersebut dilakukan bank SUMUT Syariah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian kelayakan usaha maupun kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan di bank SUMUT Syariah. Dengan layak atau tidaknya usaha yang akan dibiayai akan berdampak pada pengembalian pembiayaan yang diberikan. Jika pembiayaan layak diberikan pada nasabah tersebut maka tingkat pengembaliannya akan berjalan lancar, sebaliknya jika tidak dilakukan dengan benar analisis kelayakan calon nasabah tersebut maka akan berdampak pada pembiayaan yang telah diberikan atau yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif artinya adalah memaparkan atau menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Adapun bentuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu peneliti menyimpulkan bahwa kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah sangat menentukan berhasilnya pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah harus dapat memenuhi seluruh persyaratan terutama prinsip 5C+S dan prosedur dalam mengajukan pembiayaan, sehingga pihak bank syariah dapat memenuhi permintaan tersebut. Pihak Bank SUMUT Syariah sendiri lebih mengutamakan usaha yang sudah berjalan selama dua tahun dan kelayakan nasabah yang dinilai dari aspek karakter, kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan dan juga lebih mengutamakan yang berbasis syariah dalam menilai kelayakan pemenuhan pembiayaan yang diajukan.

Kata Kunci: Analisis Kelayakan, UMKM, Pembiayaan, Bank Syariah

ABSTRACT

Name : Ningsi Widya Yahya
NIM : 18 401 00103
Thesis Title : **Feasibility Analysis of Financing Micro, Small and Medium Enterprises at PT. Bank SUMUT Padangsidempuan Syariah Branch**

Syariah banks are banks that have financing products. Syariah banks will always give the best attention to middle and lower class communities in meeting their financing needs. Micro, small and medium enterprises are businesses that are classified as productive in the Indonesian economy. Lack of capital to run a business is the cause of failure of micro businesses in running their business. When applying for sharia bank financing, it is necessary to carry out a feasibility analysis on prospective customers. Financing feasibility analysis is an assessment of customers and their efforts to obtain alternatives as material for consideration in making decisions that will be taken. Some customers have complained about difficulties in obtaining business capital, such as difficult application procedures. Even though the customer has fulfilled the analysis implemented by the SUMUT Syariah bank, he still does not receive capital to develop his business. Whether the business is feasible or not will have an impact on the capital that will be received, and the feasibility assessment is carried out by the SUMUT Syariah bank to find out whether the business is suitable or not to obtain financing from a syariah bank. The purpose of this research is to assess the feasibility of the business and the feasibility of customers in obtaining financing at the SUMUT Syariah bank. Whether or not the business to be financed is feasible will have an impact on the return on the financing provided. If appropriate financing is provided to the customer, the rate of return will run smoothly, conversely, if a prospective customer's feasibility analysis is not carried out correctly, this will have an impact on the financing that has been provided or what is called problematic financing. This research is descriptive qualitative research, meaning it describes or describes something in words clearly and in detail. The form of data collection uses interviews, observation and documentation. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the research in this thesis are that the researcher concludes that the feasibility of financing Micro, Small and Medium Enterprises greatly determines the success of the financing that will be provided by Bank SUMUT, Padangsidempuan Syariah Branch. Micro, Small and Medium Enterprises must be able to fulfill all requirements, especially the 5C+S principles and procedures for applying for financing, so that Islamic banks can fulfill these requests. Bank SUMUT Syariah it self prioritizes businesses that have been running for two years and the suitability of customers is assessed from aspects of character, ability to repay the financing provided and also prioritizes sharia-based ones in assessing the feasibility of fulfilling the proposed financing.

Keywords: *Feasibility Analysis, UMKM, Financing, Syaria Bank*

خلاصة

اسم: ننجسي ويديا يحيى
عدد الطلاب معرف: ١٨٤٠١٠٠١٠٣
عنوان الرسالة: تحليل جدوى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في حزب العمال. بنك سوموت بادانجسيدمبوان فرع الشريعة

البنوك الشرعية هي البنوك التي لديها منتجات تمويلية. ستولي البنوك الشرعية دائماً أفضل الاهتمام لمجتمعات الطبقة المتوسطة والدنيا في تلبية احتياجاتها التمويلية. المؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة هي الشركات المصنفة على أنها منتجة في الاقتصاد الإندونيسي. إن الافتقار إلى رأس المال اللازم لإدارة الأعمال هو سبب فشل الشركات الصغيرة في إدارة أعمالها. عند التقدم بطلب للحصول على تمويل مصرفي متوافق مع الشريعة، من الضروري إجراء تحليل جدوى للعملاء المحتملين. تحليل جدوى التمويل هو تقييم للعملاء وجهودهم للحصول على بدائل كموايد يمكن أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات التي سيتم اتخاذها. وقد اشتكى بعض العملاء من صعوبات في الحصول على رأس المال التجاري، مثل صعوبة إجراءات التقديم. على الرغم من أن العميل قد استوفى التحليل الذي أجراه بنك، إلا أنه لا يزال لا يتلقى رأس المال لتطويع أعماله. ما إذا كان العمل ممكناً أم لا سيكون له تأثير على رأس المال الذي سيتم الحصول عليه، ويتم إجراء تقييم الجدوى من قبل بنك لمعرفة ما إذا كان العمل مناسباً أم لا للحصول على تمويل من بنك شرعي. الغرض من هذا البحث هو تقييم جدوى العمل ومدى ملاءمة العميل للحصول على التمويل في بنك. إن ما إذا كان العمل الذي سيتم تمويله ممكناً أم لا سيكون له تأثير على العائد على التمويل المقدم. إذا تم توفير التمويل المناسب للعميل فإن معدل العائد سوف يسير بسلاسة، من ناحية أخرى، إذا لم يتم إجراء تحليل جدوى العميل المحتمل بشكل صحيح، فستحدث أشياء غير مرغوب فيها مثل عدم إرجاع التمويل المقدم أو ما هو غير مرغوب فيه. يسمى التمويل الإشكالي. هذا البحث هو بحث وصفي نوعي، أي أنه يصف أو يصف شيئاً ما بالكلمات بوضوح وتفصيل. يستخدم نموذج جمع البيانات المقابلات والملاحظة والوثائق. وفي الوقت نفسه، تستخدم تقنيات تحليل البيانات لتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج والتحقق. نتائج البحث في هذه الأطروحة هي أن الباحث يخلص إلى أن جدوى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحدد بشكل كبير نجاح التمويل الذي سيقدمه بنك سوموت، فرع بادانجسيدمبوان الشرعي. يجب أن تكون المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قادرة على تلبية جميع المتطلبات، وخاصة مبادئ وإجراءات C+S لتقديم طلب التمويل، حتى تتمكن البنوك الإسلامية من تلبية هذه الطلبات. يعطي بنك نفسه الأولوية للشركات التي تم تشغيلها لمدة عامين ويتم تقييم مدى ملاءمة العملاء من جوانب الشخصية والقدرة على سداد التمويل المقدم وكذلك إعطاء الأولوية للشركات القائمة على الشريعة الإسلامية في تقييم جدوى الوفاء بالتمويل المقترح.

الكلمات المفتاحية: تحليل الجدوى، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التمويل، البنك الشرعي

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Salawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi

- Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M. Si. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Dra. Replita, M. Si. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
 5. Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M,A. selaku Pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, M,E,I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Yahyadi) dan Ibunda tersayang (Erviani Hasibuan), atas do'a dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat serta nasehat untuk memahami arti kesabaran dan keikhlasan dalam pengerjaan skripsi ini agar berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Semoga Allah SWT membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Aamiin.
9. Terima kasih untuk adik kandung peneliti, Erviansyah Putra Yahya, Alwi Rizky Yahya dan Annisa Febriya Yahya yang turut menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan perhatian serta do'anya.
10. Terima kasih juga untuk kakek (Mora Hasibuan) dan nenek (Juraini) tersayang atas do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
11. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti yaitu, Siti Nurindah Sari, S.E., Siti Nur Isnaini, S.E., Paisah Nurul Hidayah, S.E., Enni Efrida Gulo, Dian Amalia S.E., Astinatun Hasanah, S.E., dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya yang telah

memberikan dukungan, motivasi dan saran-saran kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah segala urusan kita. Aamiin.

12. Terima kasih kepada teman terdekat saya saudara Muhammad Dani yang turut memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala urusan kita dipermudah oleh Allah SWT. Aamiin.

13. Terima kasih kepada pihak PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padangsidempuan, Oktober 2023
Peneliti,

Ningsi Widya Yahya
NIM. 18 401 00103

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi arab-latin disini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— َ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
..... ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
..... و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah. Transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	14
1. Usaha mikro kecil menengah	14
a. Pengertian usaha mikro	17
b. Pengertian usaha kecil.....	17
c. Pengertian usaha menengah	18
d. Ciri-ciri usaha mikro kecil menengah	18
e. Fungsi dan peran usaha mikro kecil menengah	19
f. Karakteristik usaha mikro kecil menengah	20
2. Bank Syariah.....	21
a. Pengertian bank syariah.....	21
b. Produk-produk bank syariah.....	24
3. Pembiayaan	28
a. Pengertian pembiayaan	28
b. Analisis pembiayaan	30
c. Fungsi pembiayaan.....	32
d. Unsur-unsur pembiayaan	33
e. Prinsip-prinsip pembiayaan.....	32
f. Jenis-jenis pembiayaan.....	36
g. Produk pembiayaan.....	37
4. Analisis kelayakan	38
a. Pengertian analisis kelayakan	38
b. Tujuan analisis kelayakan	40
B. Penelitian Terdahulu	43

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Sumber Data	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
1. Observasi.....	49
2. Wawancara.....	50
3. Dokumentasi	50
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	50
1. Teknik Pengolahan Data	50
2. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Keabsahan Data	53
1. Triangulasi Sumber	53
2. Triangulasi Metode	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia KCU. Padangsidimpuan.....	55
1. Sejarah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	55
2. Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	56
3. Produk dan Layanan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU. Padangsidimpuan.....	57
4. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah. Padangsidimpuan	63
B. Jenis Usaha yang Dapat Dibiayai oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	66
C. Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.....	68
D. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.....	72
E. Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	74
F. Pembahasan Hasil Penelitian	77
G. Keterbatasan Peneliti.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.	: Jumlah Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah	5
Tabel II.	: Penelitian Terdahulu.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	: Kegiatan Bank Syariah	24
Gambar II	: Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Daftar Pernyataan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Permohonan Surat Izin Riset
- Lampiran 4 : Balasan Persetujuan Izin riset
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Hasil dan Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun sebuah usaha tentunya membutuhkan dukungan secara materil dan non materil. Kaitannya dengan materil tentunya setiap usaha yang digagas memerlukan dukungan modal yang memadai, hal ini merupakan bagian yang sangat prinsipil dalam segala jenis usaha yang akan dirintis. Modal ini bisa diperoleh dari tabungan, atau bantuan kerabat dan keluarga serta tak jarang pula melalui pinjaman lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menyediakan modal bagi masyarakat yang akan memulai sebuah usaha.

Modal menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar lebih dapat optimal sesuai dengan apa yang di programkan. Salah satu progres yang dilakukan pemerintah dalam mendongkrak tingkat ekonomi masyarakat adalah dengan penguatan dukungan terhadap perkembangan usaha mikro. Problematika klasik yang masih menjadi polemik di masyarakat adalah kurangnya modal untuk perkembangan usaha dan modal kerja. Dalam hal ini peranan pemerintah saja tidak cukup untuk menanggulangi segala persoalan yang ada. Tentunya diharapkan adanya pergerakan yang sejalan dan relevan antara pemerintah dengan lembaga keuangan syariah khususnya Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan sebagai salah satu mitra pemerintah dalam membantu

penguatan ekonomi masyarakat kecil.¹ Usaha Mikro Kecil Menengah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah kebawah. Kegiatan-kegiatan ekonomi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat mengatasi tenaga kerja di Indonesia yang masih menganggur.²

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank menghimpun dana masyarakat dapat berupa giro, tabungan, deposito, sedangkan bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berupa kredit atau pinjaman lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendefinisikan bank adalah lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*). Pada intinya bank adalah lembaga perantara yang menerima deposito (*demand deposits*) dan terlibat dalam bisnis pembuatan pinjaman.³

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.⁴ Fokus utama

¹Isara Abda Noka, "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tenggara," *Jurnal Peradaban Islam* Vol.1, No. 2 (tahun 2019).

²Dewi Suryani Purba, dkk, *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2.

³Hadi Ismanto, dkk, *Perbankan Dan Literasi Keuangan* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 2.

⁴Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 26.

bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor Usaha Mikro Kecil Menengah yang membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan denyut nadi bagi perekonomian umat. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak Usaha Mikro Kecil Menengah semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen karena kurangnya modal. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.⁵

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan, jadi fasilitas penyediaan uang atau tagihan dalam bentuk fasilitas pembiayaan bergulir adalah merupakan fasilitas pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah kepada nasabahnya.⁶ Pembiayaan atau permodalan kepada nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha, bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan verifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dari tahun ketahun telah dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan upaya ini, Usaha Mikro Kecil Menengah selalu dievaluasi perkembangannya baik dalam hal

⁵Irham Fahmi, hlm. 37.

⁶Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 125..

kontribusi terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya, serta keberadaan investasi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi).⁷

Usaha Mikro Kecil Menengah termasuk kedalam bagian terpenting dalam perekonomian. Maka, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah itu perlu dikembangkan. Salah satu cara untuk mengembangkannya adalah dengan adanya penambahan modal. Penambahan modal dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan pembiayaan pada pihak bank syariah, akan tetapi pihak bank terkesan sulit memberikan pembiayaan tersebut.⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan bahwa bank SUMUT merupakan salah satu bank syariah yang sudah menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah untuk memenuhi kebutuhan modal melalui penyaluran pembiayaan yang mudah dan cepat. Pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modal sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak positif terhadap masyarakat sekitar. Namun tak sedikit pula pelaku usaha mikro yang gagal dalam mengajukan pembiayaan nya karena penolakan pembiayaan dari Bank

⁷Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 4.

⁸Achmad Suryana, *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 68.

SUMUT Syariah dan pihak bank terkesan sulit dalam memenuhi pembiayaan tersebut.

Menyalurkan pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pihak perbankan syariah perlu melakukan analisa yang lebih mendalam terhadap calon penerima modal dengan melihat prinsip- prinsip 5C+S dari setiap calon nasabah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan. Tujuan dilakukan penilaian kelayakan pembiayaan yaitu untuk menghindari pembiayaan bermasalah dan kredit macet yang dapat merugikan pihak Bank.

Adapun produk pembiayaan yang disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan menggunakan akad *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah* modal kerja. Dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah terdapat bermacam-macam jenis usaha yang diberikan pembiayaan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah yaitu kuliner, toko kelontong, busana, kerajinan tangan, agrobisnis, jasa penatu, otomotif, mini market, dan toserba.

Tabel I.1
Data Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah PT. Bank SUMUT
Cabang Syariah Padangsidimpuan

No.	Tahun	Total Jumlah Nasabah UMKM
1.	2018	234
2.	2019	244
3.	2020	196
4.	2021	286
5.	2022	308

Sumber : PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Hasil data jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah yang diperoleh dari PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan pada tahun 2018-2022, dilihat dari angka yang tertera dari keseluruhan data Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2018-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat bahwa nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah selalu mengalami kurangnya permodalan mengakibatkan setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ayu, seorang pelaku usaha mikro kecil di Padangsidimpuan, mengatakan bahwa Ibu tersebut ingin mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank Syari'ah dimana ibu ini sudah memenuhi kriteria 5C+S, tetapi tidak ada respon pihak bank tidak memberikan pembiayaan karena informasi dari masyarakat Ibu tersebut karakternya kurang bagus.⁹

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zamar seorang pelaku usaha mikro kecil bidang warung makan di Sadabuan. Mengatakan bahwa Bapak tersebut ingin mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank Syari'ah, tetapi pihak bank tidak memberikan pembiayaan karena warung bapak tersebut tidak mengandung unsur syariah yang dimana warung tersebut memiliki ruang karaoke.¹⁰

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Ahmad seorang pelaku usaha mikro kecil bidang percetakan di Padangsidimpuan

⁹Ayu, Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Padangsidimpuan, Pada Tanggal 13 Desember 2022.

¹⁰Zamar, Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Sadabuan, Pada Tanggal 15 Desember 2022.

dan mempekerjakan 2 anggotanya, mengatakan bahwa bapak tersebut ingin mengajukan pembiayaan kepada Bank Syari'ah karena bapak tersebut telah memenuhi kriteria 5C+S, dan beliau memiliki Analisis Kelayakan Usaha/Bisnis sehingga pihak bank memutuskan memberikan pembiayaan kepada bapak Ali Ahmad.¹¹

Penerapan yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang syariah Padangsidempuan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah menggunakan prinsip 5C+S yaitu karakter adalah watak dari seseorang nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun untuk menjalankan usaha, sedangkan kemampuan adalah suatu proses yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sesuai. Kondisi adalah situasi sosial ekonomi yang mempengaruhi perekonomian para nasabah yang akan mengurangi hasil usaha nasabah. Modal adalah suatu dana yang dimiliki oleh nasabah. Agunan adalah suatu barang yang dijadikan nasabah sebagai jaminan untuk menerima pembiayaan tersebut. Syariah adalah berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam., hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan.

Tujuan dilakukan penilaian kelayakan pembiayaan yaitu untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Permasalahan lain yang biasa terjadi

¹¹Ali Ahmad, Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Padangsidempuan, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

pada Usaha Mikro Kecil Menengah adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta usaha dengan harta pribadi untuk kepentingan konsumtif yang akan mengakibatkan kurangnya modal usaha dan menurunkan kemampuan perputaran usaha selanjutnya..¹²

Dalam jurnal yang ditulis oleh Andi Rapi Kumal Kabeakan dengan judul “Analisis Penilaian Kepatuhan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha Calon Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan” menyatakan bahwa pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan terdapat berbagai prosedur yang harus dijalankan oleh calon nasabah ketika ingin melakukan pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh suatu bank syariah untuk menilai suatu proses permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan menggunakan prinsip 5C tetapi masih mengutamakan 2 prinsip yakni karakter dan kemampuan nasabah, sehingga apabila kedua prinsip tersebut positif maka ketiga prinsip lainnya mengikuti hasil analisis kedua prinsip tersebut.¹³

Dalam skripsi yang di tulis oleh Taufik Rahman dengan judul “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah KPR Bersubsidi Pada Bank BTN Syariah Cabang Pembantu Panam Pekanbaru”

¹²Nona Soraya Pasaribu, Hasil Wawancara dengan Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, 16 Januari 2023.

¹³Andi Rapi Kumal Kabeakan, “Analisis Penilaian Kepatuhan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha Calon Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan”, *Jurnal Ilmiah* Vol. 2, No. 2 (tahun 2022), hlm.3.

menyatakan bahwa orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan dari pihak pemberian pembiayaan tanpa dianalisa terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan, akibatnya apabila salah menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dan rentan timbulnya pembiayaan bermasalah.¹⁴

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rodhiatul Aslamah Meuraxa, dkk dengan judul “Analisis Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah” menyatakan bahwa analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan dilakukan oleh pelaksanaan pembiayaan di bank syariah yang bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹⁵

Dalam jurnal Herlina, dkk dengan judul “Pembiayaan UMKM dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2021” menyatakan bahwa pembiayaan usaha mikro kecil menengah bertujuan untuk membantu dan juga merupakan sumber

¹⁴Taufik Rahman, Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah KPR Bersubsidi Pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam Pecan Baru, (Skripsi, Uin Suska Riau, 2019), Hlm. 7.

¹⁵Rodhiatul Aslamah Meuraxa, dkk, “Analisis Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Jurnal Edunomika* Vol. 07, No. 01 (tahun 2023), hlm. 5.

keuntungan atau pendapatan dari bank itu sendiri. Meskipun demikian pembiayaan yang stabil tidak dapat terhindar dari resiko pembiayaan yang kemungkinan akan terjadi. Besarnya pembiayaan yang diberikan badan keuangan bank syariah menyebabkan tidak tertagihnya pinjaman yang sudah diberikan baik karena disengaja maupun tidak dikarenakan lalai atau bencana lainnya, hal ini merupakan resiko pembiayaan yang disebabkan oleh pembiayaan macet dalam pembiayaan UMKM.¹⁶

Dalam jurnal yang ditulis oleh Marwah Nur Al-Zauqi dan Iwan Setiawan dengan judul “Kinerja Pembiayaan UMKM Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” menyatakan bahwa pembiayaan perlu dilakukan bank umum syariah karena pembiayaan termasuk salah satu sumber pendapatan bagi bank umum syariah sehingga bank umum syariah tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Meskipun pembiayaan UMKM telah diatur oleh bank Indonesia, pemberian pembiayaan oleh bank umum syariah kepada UMKM perlu dicermati agar bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. Pengaruh yang diberikan pembiayaan UMKM kepada profitabilitas bank umum syariah pun perlu diperhatikan agar bank syariah dapat mencermati pembiayaan yang akan diberikan.¹⁷

¹⁶Herlina, dkk, “Pembiayaan UMKM dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2021”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 4, No. 1 (tahun 2022), hlm. 15.

¹⁷Marwah Nur Al-Zauqi dan Iwan Setiawan, “Kinerja Pembiayaan UMKM Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Journal of Applied Islamic Economics And Finance* Vol. 1, No. 1 (tahun 2020), hlm. 157.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah. Hal tersebut sangat penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah yang ingin mengajukan pembiayaan. Dari hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan”**

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, peneliti akan memberikan batasan masalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah penelitian. Maka dari itu perlu dilakukan batasan masalah agar pembahasan ini lebih terfokus pada permasalahan yang di kaji adalah bagaimana kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bank SUMUT Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang diatas untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefenisikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini maka peneliti membatasi istilah yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

2. Kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengutamakan prinsip tolong-menolong.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja jenis usaha yang dapat dibiayai oleh PT.Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
3. Bagaimana kriteria usaha mikro kecil menengah yang dapat dibiayai oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
4. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui jenis usaha yang dapat dibiayai oleh PT.Bank SUMUT Cabang Syariah dikota Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui kriteria usaha mikro kecil menengah yang dapat dibiayai oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

4. Untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada bank syariah. Penelitian ini dibuat sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dan referensi bagi seluruh mahasiswa/i FEBI, khususnya jurusan Perbankan Syariah dan juga sebagai bahan bacaan dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan hal ini.

3. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini menjadi bahan masukan, pemikiran serta pertimbangan bagi Bank SUMUT Syariah dalam menilai kelayakan calon debitur yang ingin mengajukan pembiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengetian Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Rudjito mengemukakan bahwa pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari jumlah sisi usahanya.¹⁸ Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja dan sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi.
- b. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.
- c. Adanya keterkaitan kekerabatan yang tinggi sehingga akumulasi modal tidak dapat tercipta melainkan diantara sanak keluarga.
- d. Memiliki rasa kebersamaan yang menyebabkan persaingan menjadi terbatas.
- e. Kebanyakan usaha mikro kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup bukan usaha yang produktif.¹⁹
- f. Bahan baku mudah diperolehnya, menggunakan teknologi sedernaha sehingga mudah dilakukan ahli teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun.

¹⁸Qotrunnada Ratri Hamidah, dkk, "The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Technology to Deal with The Industrial Revolution 4.0", *4th National Seminar On Educational Innovation (SNIP 2019)*, 2.(1) (tahun 2019) , hlm. 347.

¹⁹Dewi Sulistianingsih, dkk, Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, JPHI. 01 (2) (tahun 2019), hlm. 124.

- g. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- h. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
- i. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat serta melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan.²⁰

Usaha mikro kecil dan menengah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.
- b. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
- c. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.²¹

Usaha Mikro Kecil Menengah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah,

²⁰Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2 (tahun 2020), hlm. 163.

²¹Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 1.

lalu kemudian diatur dalam PP No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau yang sering disebut PP UMKM.²²

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah adalah berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro yaitu usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar. Usaha kecil yaitu entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan menengah yaitu entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 19 sampai 99 orang.

Departemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat kecil yang bersifat tradisional dengan kekayaan bersih Rp. 50 jutaRp. 200 juta tidak termasuk tanah dan tempat bangunan dan memiliki penjualan tahunan paling banyak RP. 1.000.000.000. Sementara itu usaha menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 s.d. Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Perkembangan usaha kecil dari waktu ke waktu berbagai alternatif untuk pengembangan ekonomi rakyat selalu mendapat perhatian. Indikatornya adalah adanya kebijakan untuk memperoleh kredit tanpa agunan atau kredit kelayakan pembiayaan namun, semua kebijakan yang berkaitan

²²PP No.7 (2021).

dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak pernah luput dari kebijakan terhadap usaha yang besar, artinya kebijaksanaan pemerintah dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat masih belum ditandai adanya dualisme kebijaksanaan.²³

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha mikro merupakan usaha yang jangkauan produksinya sangat kecil, yang mana usaha ini hanya ingin mendapatkan keuntungan sedikit dari modal yang telah dikeluarkan.

b. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.²⁴

c. Pengertian Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai

²³Nuramalia Hasanah dkk, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 13.

²⁴Nurjaya, *Manajemen UMKM* (Surabaya: Media Nusantara, 2022), hlm. 5.

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini.²⁵ Usaha menengah merupakan usaha yang sudah mencapai keuntungan yang besar. Kekayaan bersih lebih dari 50 juta dengan usaha yang dilakukan sendiri atau dengan orang lain dengan berbagai modal dan keuntungan yang didapatkan.

d. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah

- 1) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja dan sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi.
- 2) Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.
- 3) Adanya keterkaitan kekerabatan yang tinggi sehingga akumulasi modal tidak dapat tercipta melainkan diantara sanak keluarga.
- 4) Memiliki rasa kebersamaan yang menyebabkan persaingan menjadi terbatas.
- 5) Kebanyakan usaha mikro kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup bukan usaha yang produktif.²⁶

e. Fungsi dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah

Adapun fungsi dari Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu sebagai suatu penemu (*innovator*) dan sebagai perencana (*planner*), dan juga sebagai

²⁵Erna Listiyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020), hlm. 11.

²⁶Dewi Sulistianingsih, dkk, Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, JPHI. 01 (2) (tahun 2019), hlm. 124.

penunjang pembangunan suatu negara.²⁷ Adapun peran Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu:

- 1) Membantu kemajuan pembangunan ekonomi, Kemajuan suatu negara akan berjalan secara linier dengan bertambah dan majunya Usaha Mikro Kecil Menengah.
- 2) Meningkatkan kesempatan kerja, usaha kecil merupakan saran pembuka atau penyedia lapangan kerja. Semakin banyak orang membuka usaha maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan.
- 3) Pemutar gerak roda ekonomi, kondisi yang dihadapi oleh penduduk pedesaan, Usaha Mikro Kecil hadir memberikan harapan berupa tersedianya lapangan kerja di pedesaan dan adanya usaha ini mikro ini sumber daya yang terdapat di desa terpencil dapat diolah dan dimanfaatkan sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah dapat berperan sebagai pemutar gerak roda ekonomi.
- 4) Penghasil devisa, yaitu suatu produk yang sudah berkembang dan di produksi dengan bagus, maka hasil dari produk tersebut di ekspor oleh Usaha Mikro Kecil Menengah inilah yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan devisa negara.
- 5) Meningkatkan produktivitas, Usaha Mikro Kecil Menengah dapat meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara melalui investasi dan perubahan teknologi yang dilakukan.

²⁷Wawan Dhewanto, dkk, *Internasionalisasi UKM: Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), hlm. 11.

- 6) Berkontribusi dalam fungsi sosial, Usaha Mikro Kecil Menengah berperan dalam memajukan bangsa melalui proses kegiatan produksi yang dilakukan pada seluruh aspek.
- 7) Pendorong munculnya usaha-usaha baru, Usaha Mikro Kecil Menengah dapat mendorong lahirnya usaha-usaha baru yaitu dengan memanfaatkan tren bisnis pada suatu waktu.
- 8) Basis perkembangan usaha, melalui kegiatan usaha yang dilakukan Usaha Mikro Kecil Menengah, penemu-penemu baru, inovasi, dan efisiensi dapat berkembang secara signifikan dan mampu bersaing dengan usaha pada skala besar. Kegiatan penemu-penemu baru, inovasi, dan efisiensi tersebut akhirnya berdampak positif bagi usaha yang menerapkannya sehingga jenis usaha tersebut berkembang menjadi jenis usaha yang lebih besar.²⁸

f. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah

Pada dasarnya, Usaha Mikro Kecil Menengah berbagai karakteristik. Berdasarkan perkembangannya, Usaha Mikro Kecil Menengah diklasifikasikan menjadi 4 kriteria yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*: Usaha Mikro Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sektor informal.
- 2) *Micro Enterprise*: Usaha Mikro Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin, tetapi tak bersifat kewirausahaan.

²⁸Wawan Dhewanto, dkk, hlm. 13-18.

- 3) *Small Dinamic Enterprise*: Usaha Mikro Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*: Usaha Mikro Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.²⁹

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam hal pembayaran, peredaran, dan pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³⁰ Dalam istilah internasional, bank syariah disebut bank syariah atau bank bebas bunga. Kegiatan spekulatif seperti perjudian, tanpa ambiguitas atau keraguan, memiliki prinsip keadilan, hanya mendanai kegiatan bisnis yang sah, investasi yang etis, dan menghargai persatuan dan persaudaraan dalam produksi. Dalam pelaksanaannya, tujuan bank syariah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat yang baik.³¹

Bank syariah disebut juga *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan

²⁹Ramadhan Fitria dan Novita Jurniati, *Panduan Sukses Kurasi Produk UMKM* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 2.

³⁰Firdaus Abdul Rahman dan Rona Naula Oktaviani, “Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah pada Industri Kecil dan Menengah dalam Mendapatkan Pembiayaan dari Perbankan Syariah”, *Jurnal Tabarru’* Vol. 4, No. 1 (tahun 2022), hlm. 109.


³¹Reni Ria Armayani Hasibuan, dkk, “Analisis Peran Bank Syariah dalam Perekonomian Masyarakat: Study Kasus Masyarakat Kota Binjai”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4, No. 3 (tahun 2022), hlm. 766.

operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadis) dan menggunakan kaidah-kaidah fikih. Bahkan diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.³² Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini

Gambar I.



Juga dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Bank dapat menghimpun dana dari

³²Nur Wahid, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana serta memberikan jasa pelayanan lainnya kepada masyarakat.³³

Berikut fungsi bank syariah terdiri atas 5 bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁴

Ada beberapa ciri-ciri keistimewaan lembaga keuangan berbasis syariah yaitu:

- 1) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabahnya.
- 2) Adanya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan *cost push inflation* dan persaingan antar bank.

³³Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 5.

³⁴Ilfa Dianita, "Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No.2 (tahun 2021), hlm. 155.

- 3) Adanya fasilitas kredit kebaikan (*Al-Qordhul Hasan*) yang memberikan secara cuma-cuma.
- 4) Konsep (*build in concept*) yang berorientasi pada kebersamaan, seperti mendorong kegiatan investasi, mengembangkan produksi, meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil, dan mengurangi kemiskinan.
- 5) Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah.³⁵

b. Produk-produk bank syariah

- 1) Produk bank syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil

- a) *Mudarabah*

Mudarabah adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak yang telah disepakati sebelumnya.

Mudarabah terbagi dua yaitu pertama *mudharabah muthlaqah*, yaitu *shohibul maal* memberikan keleluasan penuh kepada *mudharib* untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Dan yang kedua yaitu *mudarabah muqayadah* merupakan suatu bentuk kerjasama dimana

³⁵Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 128-129.

shohibul maal mempercayakan sejumlah modal kepada *mudharib* dengan suatu kesepakatan diawal perjanjian baik jenis usaha maupun ruang lingkupnya.

b) *Musyarakah*

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan dana/modal masing-masing. Biasanya bank syariah mengaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek (*project financing*) atau dalam bentuk modal ventura (*venture capital*).

2) Produk bank syariah yang didasarkan pada akad jual beli

a) *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

b) *Istishna*

Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

c) *Salam*

Salam adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.³⁶

3) Produk bank syariah yang didasarkan pada akad sewa-menyewa.

a) *Ijarah*/sewa murni

Ijarah/sewa murni adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

b) *Ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT)

Ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bi tamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-bai'* dan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT). *Al-bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa *ijarah* dan jual beli atau *hibah* diakhir masa sewa.

4) Produk bank syariah yang didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial (*Akad Tabarru*)

a) *Qardh*

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga *qard al hasan* yang pada dasarnya pihak yang mendapatkan utang, apabila

³⁶Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 61-63.

tidak mampu mengembalikan utangnya tidak apa-apa, karena *qard al hasan* ini adalah suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu.

b) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis didalamnya melibatkan tiga belah pihak, yaitu bank sebagai faktor selaku pengambil alih/pembeli piutang, nasabah selaku pemilik piutang dan *costumer* selaku pihak yang berutang kepada nasabah. Dengan mekanisme *hiwalah* maka nasabah akan mendapatkan *instan cash* atas produk yang dijualnya secara kredit kepada *costumer*. Sedangkan bank akan mendapatkan *fee* dari pihak *klien* atas jasa yang diberikan.

c) *Wakalah*

Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.

d) *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab

orang lain sebagai penjamin. Praktik yang dilakukan bank adalah dalam bentuk pemberian bank garansi.

e) *Wadiah*

Wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pihak dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.³⁷

3. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah tepatnya dalam pasal 1 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan. Pembiayaan disebut juga kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.³⁸ Istilah pembiayaan pada intinya berarti *-I believe I trust-* saya percaya atau saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Berarti lembaga pembiayaan selalu shahibul maal menaruh kepercayaan

³⁷Khotibul Umam dan Setiawan Budi, hlm. 63-64.

³⁸Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 22.

kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan adalah berupa pemanfaatan dana yang diberikan oleh pihak yang memberikan pembiayaan dana tersebut harus digunakan dengan benar adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagaimana Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan harta dengan benar-benar dalam Surah An-Nisa (4): 29.³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁰

Muhammad Syafi'i Antoni menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (membutuhkan dana).

Dari berbagai pengertian pembiayaan diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dan menjalankan usahanya yang sistem dan aplikasinya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan standar akuntansi perbankan

³⁹Dwi Purnama Sari dan Abdullah Salam, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", *Jurnal Insitusi Politeknik Ganeshha Medan* Vol. 2, No. 1 (tahun 2019), hlm. 135.

⁴⁰Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: PT.Niaga Swadaya, 2008), hlm. 3.

syariah dan tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang menurut ketentuan bank Indonesia.⁴¹ Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan dapat menjadi solusi dan mengatasi berbagai kekurangan dalam pemenuhan modal.⁴²

Beberapa kajian mengungkapkan pembiayaan UMKM memberikan peran penting terhadap peningkatan kinerja pelaku UMKM dan bank syariah. Pengaruh positif pembiayaan terhadap kinerja UMKM syariah secara internal. Modal bank dan pembiayaan bank pada sektor UMKM berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh keuntungan bank syariah.⁴³

b. Analisis Pembiayaan

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.⁴⁴ Penyaluran dana nasabah ditekankan untuk memperhatikan kondisi awal keuangannya. Langkah yang dilakukan dengan prinsip 5C+1S agar dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk menyelesaikan. Prinsip 5C+1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy and Syaria* bertujuan untuk menghindari adanya

⁴¹Muhammad Wandisyah R Hutagalung, hlm. 23.

⁴²Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah, "Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance* Vol. 5, No. 1 (Tahun 2022), hlm. 200.

⁴³Iwan Setiawan, "Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal: Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2 (tahun 2021), hlm. 268.

⁴⁴Jony, dkk, *Pemasaran Usaha Kecil Menengah* (Yayasan Usaha Kita Menulis, 2021), hlm. 35.

ketidak sesuaian yang akan menimbulkan kerusakan sehingga permohonan pembiayaan dapat diputuskan, dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

1) *Character* (Karakter)

Karakter adalah keadaan watak atau sifat seorang nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif.⁴⁶

Dalam melakukan analisis watak atau karakter seseorang hal yang dilakukan oleh bank adalah melakukan *BI Checking* dan mencari informasi dari pihak lain. Selain yang dikemukakan oleh Ismail sisi lain untuk mengetahui karakter adalah dengan melihat keseharian yang dilakukan oleh nasabah. Mengukur kriteria karakter nasabah dengan meneliti riwayat hidup dari calon mitra, meneliti reputasi usaha, meminta informasi dari bank yang pernah memberikan fasilitas pembiayaan dan mencari informasi kehidupan calon nasabah dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya.⁴⁷

⁴⁵Dita Nur Amaliatul Chusniah, *Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*, (Indramayu: CV.Adanu Abimata, 2023), hlm. 65-66.

⁴⁶Jony, dkk, hlm. 35.

⁴⁷Yuditya Damayanti dan Husna Ni'matul Ulya, "Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik", *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 1, No. 1 (tahun 2023), hlm. 27.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan adalah suatu yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

3) *Capital* (Modal)

Modal adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Modal ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank, sebagai bukti pertanggung jawaban dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha yang dijalankan, dan harus menerima risiko tersebut.

4) *Colleteral* (Jaminan)

Jaminan adalah barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan ini harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5) *Condition of Economy* (Kondisi dalam ekonomi)

Kondisi daalm ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai keadaan nasabah, situasi, politik, dan perekonomian dunia yang berbeda-beda.⁴⁸

6) *Syaria*

Prinsip syariah akan digunakan untuk menyeleksi kehalalan usaha dan menghindari penyaluran dana yang usahanya terdapat unsur keharaman.⁴⁹

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, penguasa, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

⁴⁸Siti Ma'rifah, dkk, *Penjaminan Pembiayaan Syariah Penguatan UMKM Melalui Penjaminan Syariah* (Bogor: IPB Press, 2022), hlm. 61.

⁴⁹Dita Nur Amaliatul Chusniah, hlm. 66.

d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.⁵⁰

d. Unsur-unsur Pembiayaan

Ada beberapa aspek yang termasuk unsur pokok dalam pembiayaan yaitu:

- a) Bank Syariah, yang merupakan badan usaha dan memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan.
- b) Mitra Usaha, yaitu pihak yang mendapat pembiayaan dari Bank Syariah.
- c) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan bahwa mitra usaha akan memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian.
- d) Akad, yaitu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara Bank Syariah dengan nasabah atau mitra kerja.
- e) Resiko, yaitu kemungkinan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak dikembalikan. Jika demikian, tentu pihak Bank akan merugi.
- f) Jangka waktu, yaitu periode waktu pembayaran kembali dana pembiayaan daripada nasabah. Jangka waktunya ada jangka pendek yaitu 1 tahun, jangka menengah yaitu 1-3 tahun dan jangka panjang lebih dari 3 tahun.

⁵⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 108-109.

g) Jasa, yaitu imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh nasabah kepada Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.⁵¹

e. Prinsip-prinsip Pembiayaan

1) Prinsip syariah

Operasional pendanaan harus selaras dengan kaidah-kaidah menginvestasikan aset atau uang dalam *syara'* dengan memperhatikan hukum-hukum *syara'* dalam bermuamalat.

a) Prinsip keadilan (*'adl*)

Prinsip keadilan (*'adl*) yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

b) Prinsip keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

c) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*)

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan

⁵¹Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan* (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm. 23.

(*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

d) Prinsip universalisme (*alamiyah*)

Prinsip universal (*alamiyah*) yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).⁵²

e) Ketuhanan (*ilahiyah*)

Ketuhanan (*ilahiyah*) yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

f) Amanah

Amanah yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab.

g) *Ibahah*

Ibahah yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang

⁵²Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 19-20.

dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

h) Kebebasan bertransaksi

Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi.⁵³

f. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif dalam bank syariah dibedakan menjadi:

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan mendapatkan modal untuk keperluan perdagangan dalam rangka pengembangan usaha. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang

⁵³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), hlm. 7-9.

(*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).⁵⁴

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- (1) Untuk pengadaan barang-barang modal.
- (2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- (3) Berjangka waktu menengah dan panjang.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

⁵⁴Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160-161.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok berupa barang, makanan, tempat tinggal, pakaian, maupun berupa jasa seperti pendidikan dan pengobatan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau disebut juga sebagai keinginan seperti barang-barang mewah, pariwisata, hiburan dan sebagainya.⁵⁵

g. Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi tiga yaitu:⁵⁶

- 1) *Return bearing financing* adalah suatu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing* adalah suatu bentuk pembiayaan yang tidak mencari keuntungan yang lebih yang akan diberikan kepada orang yang membutuhkan (*poor*) sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagikan.
- 3) *Charity financing* adalah bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan sehingga tidak ada klaim terhadap pokok keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi

⁵⁵Muhammad Syafi'i Antoni, hlm. 167-168.

⁵⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 122-123.

bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*Mudarabah dan musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*Murabahah, Salam, dan Istishna*), dan pola sewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik*).

4. Analisis Kelayakan

a. Pengertian analisis kelayakan

Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang akan dijalankan dapat memberikan keuntungan finansial atau nonfinansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak disini juga diartikan akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankan, tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas.⁵⁷

Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tak hanya dilakukan pada satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai.

⁵⁷Kasmir dan jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

Aspek-aspek yang dinilai dalam analisis kelayakan meliputi aspek sebagai berikut:

1) Aspek hukum

Aspek hukum digunakan untuk meneliti kelengkapan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen yang dimiliki mulai dari badan usaha, izin-izin sampai dokumen lainnya.

2) Aspek pasar

Aspek pasar dan pemasaran meneliti seberapa besar pasar yang akan dimasuki dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar serta bagaimana strategi yang akan dijalankan nantinya.

3) Aspek keuangan

Aspek keuangan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan serta besarnya biaya yang dikeluarkan. Dari sini akan terlihat pengembalian uang yang ditanamkan seberapa lama akan kembali.

4) Aspek manajemen dan organisasi

Aspek manajemen dan organisasi adalah untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut dan mencari bentuk organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan.

5) Aspek teknis/produksi

Aspek teknis atau produksi adalah untuk menentukan lokasi, *layout* gedung dan ruangan, serta teknologi yang akan dipakai.⁵⁸

b. Tujuan analisis kelayakan

Tujuan analisa kelayakan pembiayaan di bank syariah adalah sama dengan analisa kelayakan kredit di bank konvensional, yaitu mencegah atau mengantisipasi lebih awal kemungkinan terjadinya *default* atau gagal bayar atas pembiayaan oleh nasabah yang disebabkan oleh analisa kelayakan yang tidak memenuhi standar. *Default* diartikan sebagai kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima.

Analisa pembiayaan tidak hanya dilakukan kepada calon-calon nasabah (*walk in costumer*), akan tetapi juga dilakukan kepada *existing cutomer* yang mengajukan kembali fasilitas pembiayaan.⁵⁹ Berikut beberapa tujuan lain yang termasuk dalam tujuan analisis kelayakan:

- 1) Untuk menghindari risiko kerugian, yaitu untuk menghindari kerugian dimasa yang akan datang. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan baik resiko yang dapat kita kendalikan ataupun yang tidak dapat dikendalikan.
- 2) Untuk memudahkan perencanaan, yaitu untuk mempermudah langkah dalam usaha yang ingin dikelola, seperti perencanaan dana yang

⁵⁸Kasmir dan jakfar, hlm. 8.

⁵⁹Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 144.

diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, dimana lokasinya akan di bangun, dan lain sebagainya.

- 3) Mempermudah pelaksanaan pekerjaan, yaitu para pelaksana yang mengerjakan bisnis atau usaha harus memiliki pedoman yang akan dikerjakan. Pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis sehingga dapat tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- 4) Mempermudah pengawasan, yaitu pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan target dari rencana bisnis dan memudahkan kita dalam melakukan *monitoring* terhadap jalannya bisnis tersebut.
- 5) Mempermudah pengendalian, yaitu untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng kearah yang sesungguhnya berdasarkan kebijakan-kebijakan tertentu.⁶⁰

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nina Riskina Ritonga/2022 (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan)	Analisis Keputusan Bank Syariah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Kepada Umkm Di PT. Bank Sumut	Penelitian ini membahas adalah Untuk mengetahui bagaimana keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

⁶⁰Nasir Asman, *Studi Kelayakan Bisnis (Pedoman Memulai Bisnis Era Revolusi Industri 4.0)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), hlm. 2-4.

		Cabang Syariah Padangsidimpuan	
2.	Suci Fadhilah R. Lubis/2019 (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Padangsidimpuan)	Analisis kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syariah, dan untuk mengetahui pengaruh kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syariah.
3.	Taufik Rahman/2019 (Skripsi, UIN Suska Riau)	Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah KPR Bersubsidi Pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru	Penelitian ini membahas tentang orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan dari pihak pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut tidak layak akibatnya jika salah dalam menganalisis maka pembiayaan yang diberikan akan sulit untuk ditagih dan rentan timbulnya pembiayaan bermasalah.
4.	Lasma Doharma Siregar/2019 (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada PT.	Penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan calon nasabah usaha mikro dengan menggunakan prinsip 5C. Analisis ini

		Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua	bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet atau pembiayaan masalah akibat lalai dari menganalisa calon nasabah usaha mikro dengan benar.
5.	Anya Kurniadi Putri /2017 (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)	Analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City	Untuk mengetahui perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah memperoleh pembiayaan dari KUR dengan melihat kelayakan yang diperoleh para calon debitur untuk menerima pembiayaan dari pihak bank.

Adapun persamaan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nina Riskina Ritonga adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan kepada UMKM perbedaannya adalah penelitian ini bagaimana kelayakan pembiayaan UMKM sedangkan Nina Riskina Ritonga tentang pengaruh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan UMKM.
- b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Suci Fadhillah R. Lubis adalah sama-sama membahas UMKM, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip yang akan dianalisis dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sedangkan penelitian suci fadhillah R. lubis mengenai bagaimana pengaruh kelayakan UMKM di kabupaten mandailing natal dalam mengakses pembiayaan di bank syariah.

- c. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Taufik Rahman adalah sama-sama membahas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan dan tujuannya sama, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bagaimana kelayakan pembiayaan kepada UMKM sedangkan penelitian Taufik membahas tentang pembiayaan yang bersifat konsumtif.
- d. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lasma Doharma siregar adalah sama-sama meneliti bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro yang akan mengajukan pembiayaan atau penambahan modal kepada bank syariah.
- e. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anya adalah sama-sama membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pembiayaan untuk pelaku UMKM sedangkan pada penelitian Anya membahas tentang kelayakan pembiayaan KUR pada Bank BRI Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan Merdeka No.12 Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Adapun Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental yang bergantung kepada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan juga dalam peristilahannya.⁶¹

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.⁶²

C. Subjek Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau dengan ungkapan lain adalah subjek dalam penelitian. Adapun subjek dalam penelitian

⁶¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-8.

⁶²Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6-7.

ini adalah pegawai pelaksana penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan seksi operasional di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padang sidempuan dan pelaku usaha mikro kecil menengah⁶³

D. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan metodologi penelitain, maka sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utamanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya dengan teknik yang dapat digunakan yaitu observasi, wawancara dan diskusi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh melainkan dari pihak lain. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan, Biro Pusat Statistik (BPS) dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.⁶⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian ini

⁶³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7B* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 400.

⁶⁴Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan itu).⁶⁵ Dalam pengumpulan data yang menggunakan wawancara, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis.⁶⁶ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan wawancara, pengumpulan data menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdayakarya, 2000), hlm. 135.

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan.⁶⁷

2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung pada objek yang diobservasikan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang dibutuhkan peneliti dalam penelitiannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi berupa data tertulis, foto, dan hasil rekaman wawancara dengan informan yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual. Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan khususnya ke Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk menggali informasi dari karyawan di bagian pembiayaan untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyaluran pembiayaan UMKM.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya

⁶⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7B*, hlm. 197.

dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka- angka dan analisis menggunakan statistik, maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tetap.⁶⁸

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun seacara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.⁶⁹

Anaalisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan mengambil data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Keseluruhan penelitian kulitatif umumnya berupa deskripsi yang panjang, peneliti menganalisis kata- kata atau gambar

⁶⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Afabeta, 2013), hlm. 172.

dari hasil wawancara untuk mengembangkan tema atau kategori pengertian menurut subjek yang diteliti.⁷⁰

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a) Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian serta membuat kode dengan memberikan kode kepada setiap satuan agar sumber data dapat ditelusuri.
- b) Kategorisasi yaitu memilah-milah setiap satuan ke dalam bagianbagian yang memiliki kesamaan dan setiap kategori akan diberi nama yang disebut label.
- c) Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- d) Penarikan kesimpulan yakni menerangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat dimengerti.
- e) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar yang dihasilkan valid (benar).

⁷⁰Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam penelitian Psikologi, Cet: II* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm. 48.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data menurut Sugiono adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti disini adalah bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui atau belum ditemui, hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada data yang dirahasiakan sehingga akan memunculkan data yang sebenarnya.

b. Ketekunan pengamatan

Dalam hal ketekunan pengamatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis dari yang diamati.

c. Trigulasi

Trigulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian trigulasi dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

d. Mengadakan Member Check

Dimana dalam teknik ini dilakukan dengan cara diskusi dengan sumber data penelitian yang bertujuan agar data yang diperoleh akan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data tersebut atau informan.⁷¹

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 461-468.

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tonggak awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dan dinyatakan bahwa di daerah-daerah provinsi dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) sesuai Perda TK.I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan model dan saham yang dimiliki Pemda TK.I dan Pemda TK. II Sumatera Utara.⁷²

Kemudian dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum diubah menjadi perseroanterbatas sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-8224 HT.01.01/1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah diluangkan dalam perda TK.I Sumatera Utara No. 2/1999.

⁷²<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>. Diakses pada 06 September 2023 pukul 22.10 WIB.

Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan Akta No. 31 tanggal 15 Desember 1999.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara membuka Unit Usaha Syariah yang didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat *religious*, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hasil survei Bank Sumut Utara Cabang Syariah yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan bank cukup tinggi yakni 70 persen untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50 persen untuk keinginan mendapatkan pelayanan Perbankan Syariah. Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumatera membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidimpuan.

2. Visi Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

a. Visi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Visi yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan

mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

b. Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Misi yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah mengelola dana pemerintah secara profesional dan meningkatkan posisi Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan aman.

3. Produk Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Adapun produk PT. Bank Sumut Syariah adalah :

1. Dana

a. Tabungan Smart iB

Merupakan Tabungan dengan prinsip *Mudārabah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional di *counter teller* atau melalui ATM.

b. Tabungan Smart iB *wadi'ah*

Tabungan dengan prinsip *wadi'ah yad ḍamānah* (titipan dana) dan tidak ada imbal hasil yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari Bank.

c. Tabungan Smart iB Makbul

Produk tabungan khusus Bank Sumut UUS dengan prinsip *wadi'ah yad ḍamānah* yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji dan merupakan untuk menunaikan haji. Produk ini

terkoneksi secara *online* dengan aplikasi SISKOHAT untuk mendapatkan porsi dan pelunasan BPIH.

d. Tabungan Simpel iB

Tabungan yang diperuntukkan bagi siswa/pelajar yang diterbitkan secara nasional oleh Bank-Bank di Indonesia yang dikembangkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dan komite pengembangan jasa keuangan syariah (KPJKS) dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini menggunakan prinsip *Mudārabah*/bagi hasil yang dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan dan dapat diambil kapan saja (*on call*).

e. Giro *Wadi'ah*

Produk penghimpunan dana dengan prinsip *wadi'ah yad damānah*/titipan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) menggunakan cek/giro dengan berdasarkan kesepakatan tertentu yang telah disepakati dan tidak ada imbal hasil yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

f. Giro Umat

Produk penghimpun dana dengan prinsip *Mudārabah*/bagi hasil dapat diambil kapan saja (*on call*) menggunakan cek/giro yang dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan.

g. Deposito iB Ibadah *Muḍārabah*

Produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad *Muḍārabah*/bagi hasil.

h. Deposito iB Plus

Produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Pembagian keuntungan secara maksimal dan aman serta diproteksi dengan asuransi jiwa yang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad *Muḍārabah*/bagi hasil.⁷³

2. Pembiayaan

a. Pembelian Rumah Subsidi

Dukungan likuiditas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian-PUPERA) diperuntukkan pada Pegawai/ karyawan yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap/ Honor/ Out sourcing dari Lembaga / Instansi/ BUMN/ BUMD/ Perusahaan Swasta /TNI/Polri yang berpenghasilan tetap.

⁷³<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>. Diakses pada 07 September 2023 pukul 08.00 WIB.

b. Pembelian Rumah Komersil

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian rumah komersil non subsidi.

c. Pembiayaan Multiguna

Penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/ investasi/ modal kerja dengan prinsip jual-beli (*murabahah*) diperuntukkan untuk pegawai-pegawai pada suatu instansi yang telah melakukan *memorandum of understanding* dengan PT. Bank Sumut UUS baik *payroll* ataupun tidak *payroll* di PT. Bank Sumut UUS.

d. Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan berupa penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/ investasi/ modal kerja dengan prinsip jual-beli (*murabahah*) dengan rukun dan syarat berdasarkan prinsip syariah diperuntukkan untuk pensiunan PT. Bank Sumut maupun diluar PT. Bank Sumut.

e. Pembelian Ruko & Rukan

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian ruko atau rukan.

f. Gadai Emas

Merupakan pinjaman (*Qard*) untuk keperluan konsumtif dan modal kerja dan hanya untuk jangka pendek, jaminan pinjaman

adalah emas dan dikuasai/disimpan Bank dan harga standar emas secara harian berdasarkan *buy back* logam mulia (antam).

g. Cicil Emas

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang berupa emas, dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan/lantakan, yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang sama setiap bulan.

h. Talangan Umrah

Pembiayaan untuk keberangkatan umroh perorangan dan keluarga.

i. *Line Facility*

Plafond pembiayaan investasi ataupun modal kerja kepada perusahaan berbadan hukum atau usaha.

j. Pembiayaan Murabahah Serbaguna

Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian/ pengadaan barang modal/ produksi yang ditujukan kepada perorangan/perusahaan.

k. Modal Kerja Kontruksi Perumahan

Pembiayaan yang diberikan untuk modal membangun perumahan yang dilakukan oleh *developer*.

l. Modal Kerja Umum

Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian/pengadaan barang modal/produksi yang ditujukan kepada perorangan/perusahaan.

m. Modal Kerja Rekening Koran Syariah

Pembiayaan dengan skema revolving (berulang). Fasilitas ini diperuntukkan kepada perorangan/perusahaan yang secara bisnis membutuhkan perputaran usaha yang cepat.

n. Korporasi

Pembiayaan kepada badan usaha untuk investasi/modal kerja dengan limit pembiayaan diatas 50 miliar.

o. Pembiayaan sindikasi


Pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama oleh dua Bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (margin/ bagi hasil dana administrasi/fee) sesuai dengan porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi.⁷⁴

⁷⁴<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>. Diakses pada 7 September 2023 pukul 21.00 WIB.

4. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis.

Gambar III.
Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan



Sumber : PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Penjelasan struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

a. Pimpinan Cabang

Tugas pimpinan cabang adalah :

- 1) Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat dan karyawan di lingkungan kantor cabang.
- 2) Membimbing dan mengarahkan kegiatan pelayanan kepada nasabah, penggunaan teknologi informasi, administrasi kredit, pengelolaan likuiditas serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut.
- 3) Membimbing dan mengarahkan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang untuk diajukan kepada direksi dan selanjutnya menyusun *action plan*, melakukan koordinasi atas pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui direksi.
- 4) Bertanggung jawab atas seluruh operasional kantor cabang kepada direksi. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu laporan-laporan yang berhubungan dengan kantor cabang.

b. Wakil Pimpinan Cabang

Tugas wakil pimpinan cabang adalah :

- 1) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada pemimpin cabang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bagian tugasnya.

- 2) Membantu pemimpin cabang dalam membimbing dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan di lingkungan kantor cabang.
- 3) Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang di bawahinya.
- 4) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kebenaran pelaksanaan seluruh operasional unit kerja yang disupervisinya.

c. Seksi Pemasaran/Pembiayaan

Tugas seksi pemasaran/pembiayaan adalah :

- 1) Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan pembiayaan di seksinya.
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan serta *action* program sesuai bidang tugasnya.
- 3) Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada pemimpin cabang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- 4) Bertanggung jawab kepada pemimpin cabang.
- 5) Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan seluruh perlengkapan inventaris dan dokumen yang berada di seksi pemasaran.
- 6) Melaksanakan tugas memasarkan produk dan jasa PT Bank Sumut khususnya pemasaran kredit.
- 7) Melaksanakan tugas survey taksasi lapangan terhadap permohonan kredit calon debitur.

d. *Teller*

Tugas *Teller* adalah :

- 1) Melaksanakan transaksi tunai untuk seluruh rekening yang ada, baik tabungan, deposito, giro, kredit dan setoran-setoran lainnya.

e. Pelaksana Pelayanan Informasi Nasabah *Customer Service*

Tugas *Customer Service* adalah :

- 1) Melaksanakan transaksi tunai untuk seluruh rekening yang ada, baik tabungan, deposito, giro, kredit dan setoran-setoran lainnya.
- 2) Memberikan informasi tentang perkembangan produk dan jasa Bank Sumut kepada calon nasabah dan nasabah.
- 3) Melaksanakan tugas membuka rekening Tabungan, Deposito, Giro.
- 4) Melaksanakan proses permohonan dari nasabah berupa Surat Keterangan Bank SKB. Surat Keterangan Dukungan Dana SKDD.
- 5) Melayani permasalahan keluhan nasabah.

B. Jenis Usaha yang Dapat Dibiayai oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Padangsidempuan

1. Hasil wawancara dengan *accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

- a. Bagaimana pengertian usaha mikro kecil menengah menurut ibu sendiri?

Usaha mikro kecil menengah ini sering juga disebut sebagai usaha kecil sampai menengah atau disebut juga usaha skala rumahan yang di mana biasanya pelaku usaha ini mengandalkan kreativitas dan ide-ide usaha yang bisa diperdagangkan atau diperjual belikan.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sonya Safitri selaku *accounting officer* di PT. Bank SUMUT Syariah Padangsidempuan

⁷⁵Sonya Safitri, Wawancara dengan *Accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 05 September 2023.

diketahui bahwa usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

- b. Sejak kapan pembiayaan usaha mikro kecil menengah diluncurkan di PT Bank SUMUT Cabang Syariah ini bu?

Untuk pembiayaan usaha mikro kecil menengah di bank SUMUT Syariah sudah ada sejak berdirinya bank SUMUT Syariah sampai sekarang. Lebih tepatnya sudah melakukan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah sejak tahun 2004.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sonya Safitri selaku *accounting officer* di PT. Bank SUMUT Syariah Padangsidempuan diketahui bahwa pembiayaan usaha mikro kecil menengah di PT. Bank SUMUT Syariah sudah berjalan sejak tahun 2004 sampai saat ini.

- c. Apa saja jenis usaha yang dapat dibiayai oleh PT. Bank SUMUT Syariah Padangsidempuan?

Jenis-jenis usaha yang dapat dibiayai oleh bank SUMUT Syariah itu banyak jenis usahanya selama usahanya berprinsip syariah dan bebas dari produk-produk yang haram maka usaha tersebut dapat kita biayai. Pembiayaan usaha yang sering diajukan nasabah yaitu seperti grosir, rumah makan, kontraktor, toko kelontong, busana, agrobisnis, otomotif, mini market, dan toserba.⁷⁷

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sonya Safitri selaku *accounting officer* di PT. Bank SUMUT Syariah Padangsidempuan diketahui bahwa jenis usaha mikro kecil menengah yang dapat dibiayai oleh PT. Bank SUMUT Syariah Padangsidempuan banyak jenis-jenis

⁷⁶Sonya Safitri, Wawancara dengan *Accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 05 September 2023.

⁷⁷Sonya Safitri, Wawancara dengan *Accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 05 September 2023.

usaha yang mengajukan pembiayaan seperti usaha grosir dan toserba pada umumnya. Dapat dilihat dari tabel bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan kebanyakan dari nasabah yang memiliki usaha toserba dan grosir. Karena usaha ini adalah usaha yang paling banyak dibutuhkan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama usaha-usaha tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan unsur syariah maka usaha-usaha pada tabel diatas tersebut layak untuk diberikan pembiayaan oleh PT. Bank SUMUT Syariah.

C. Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

1. Hasil wawancara dengan *teller* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

- a. Apakah usaha mikro kecil menengah layak dalam mendapatkan pembiayaan di bank SUMUT Syariah?

Usaha mikro kecil menengah sebenarnya layak-layak saja dalam mengajukan pembiayaan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank seperti jenis agunan, jika karakternya bagus *id slip* nya bagus dan tidak mengalami pembiayaan bermasalah di bank lain berdasarkan sliK OJK. Secara kuantitatif keuangan usaha dapat menutupi tingkat pengembalian atau angsuran.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nona Soraya selaku *Teller* di bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan maka dapat disimpulkan bahwa yang layak mendapatkan pembiayaan Usaha Mikro

⁷⁸Nona Soraya Pasaribu, Wawancara dengan *Teller* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Pada Tanggal 14 September 2023.

Kecil dan Menengah adalah harus mempunyai prinsip 5C dan juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Dalam pemberian pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga analisis menjadi tepat guna. Hal ini diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan. Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan perlu pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C+S yaitu meliputi Prinsip dasar, dalam menganalisis pembiayaan yang lazim, dikenal dengan “Prinsip 5 C+S”

- b. Bagaimana prosedur pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada PT.

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan pak?

Untuk prosedur pengajuan permohonan pembiayaan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu dan melengkapi usahanya terlebih dahulu dan syarat yang paling utama usahanya harus sudah berjalan minimal selama 2 tahun, untuk kemudian ditindak lanjuti dengan calon nasabah tersebut datang ke bank SUMUT Syariah agar kita tindak lanjuti dengan permohonan tertulis. Permohonan tertulis dilakukan dengan melampirkan berkas-berkas, yaitu: Fotocopy identitas (KTP/SIM/Paspor) suami dan istri, laporan usaha nasabah, laporan keuangan, sertifikat jaminan SHM (Surat Hak Milik), Surat Keterangan Berusaha (dari Kepala Desa), dan SIUP (dari Dinas). Setelah pengajuan permohonan pembiayaan pihak bank akan melakukan analisis kelayakan.⁷⁹

⁷⁹Sonya Safitri, Wawancara dengan *Accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 05 September 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sonya Safitri selaku *accounting officer* di PT. Bank SUMUT Syariah Padangsidempuan diketahui bahwa persyaratan pembiayaan untuk calon nasabah usaha mikro kecil menengah harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimalnya 2 tahun. Pembiayaan yang akan diberikan bersifat produktif karena didalam pembiayaan ini untuk kepentingan peningkatan usaha, seperti perdagangan, industri atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam pembiayaan ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan, khususnya pembiayaan terhadap calon nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan usaha mikro kecil menengah.

- c. Bagaimana mekanisme pembiayaan usaha mikro kecil menengah UMKM yang ada di bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?

Setelah nasabah menyelesaikan prosedur persyaratan pembiayaan maka pihak bank akan melakukan mekanisme pembiayaan dengan memberikan keterangan bahwa pembiayaan usaha mikro kecil menengah berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kembali dengan nasabah sebesar harga pokok dan ditambah margin yang disepakati. Lalu kemudian melakukan survey lapangan atau survey usaha setelah itu pihak bank akan melakukan analisa yaitu analisa data dan analisa keuangannya. Jika analisa sudah diterima dan terpenuhi maka pembiayaan tersebut masuk pada tahap legalitas pembiayaan.⁸⁰

⁸⁰Sonya Safitri, Wawancara dengan *Accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 05 September 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu sonya safitri selaku *accounting officer* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan diketahui bahwa pembiayaan mikro Bank SUMUT Syariah adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang UMKM untuk membiayai usaha nya melalui pembiayaan modal kerja.

Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat dan angsuran yang ringan. Cukup mudah bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikri di bank SUMUT Syariah. Yang pertama, calon nasabah harus memiliki tujuan yang jelas dimana calon nasabah harus menyetujui dengan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk usaha apa dan barang-barang apa saja yang ingin dibeli. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad musyarakah, mudharabah dan murabahah modal kerja.

Implementasi dari penggunaan akad tersebut mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Pada aplikasinya bank syariah menggunakan media akad wakalah dengan menggunakan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang tersebut. Walaupun bank telah menggunakan akad wakalah kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat Islam.

D. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah pada PT. Bank SUMUT Cabang

Syariah Padangsidimpuan

1. Hasil wawancara dengan *accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang

Syariah Padangsidimpuan

a. Bagaimana kriteria usaha mikro kecil menengah pada PT. Bank SUMUT

Cabang Syariah PADangsidimpuan?

Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha dengan kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp.50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp. 300.000.000,-

Usaha yang termasuk kriteria usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp.300.000.000,- sampai paling banyak Rp.2,5.000.000.000,-.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp.500.000.000,- hingga Rp.10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil usaha tahunannya mencapai Rp.2.5.000.000.000,- milyar sampai Rp.50.000.000.000,-.⁸¹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sonya Safitri selaku *accounting officer* di PT. Bank SUMUT Syariah Padangsidimpuan diketahui bahwa kriteria usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif milik orang/perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria yaitu dengan asset minimal Rp. 50.000.000,- dan jumlah omzet maksimal Rp.300.000.000.

b. Bagaimana pembiayaan yang layak secara teoritis yang dilakukan PT.

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan kepada calon nasabah usaha mikro kecil menengah?

⁸¹Sonya Safitri, Wawancara dengan *Accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, 05 September 2023.

Pembiayaan usaha mikro yang layak secara teoritis yaitu usaha yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat umum atau usaha pada sektor riil. Dari persediaan stok/barang dari dagangan tersebut kita dapat mengetahui apakah usaha dagang ini dibutuhkan masyarakat atau tidak. Layak secara teoritis juga dilihat dari aspek teknis/produksi yang dimana kita menilai layak atau tidak lokasi atau tempat usaha yang akan kita berikan pembiayaan.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Idghom Habib selaku *accounting officer* di bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan diketahui bahwa pembiayaan usaha yang layak secara teoritis yaitu terkait pada aspek-aspek yang dinilai dalam analisis kelayakan usaha yaitu sebagai berikut:

1) Aspek hukum

Aspek hukum digunakan untuk meneliti kelengkapan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen yang dimiliki mulai dari badan usaha, izin-izin sampai dokumen lainnya.

2) Aspek pasar

Aspek pasar dan pemasaran meneliti seberapa besar pasar yang akan dimasuki dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar serta bagaimana strategi yang akan dijalankan nantinya.

3) Aspek keuangan

Aspek keuangan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan serta besarnya biaya yang dikeluarkan.

⁸²Fahmi Septian, Wawancara dengan *Accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 05 September 2023.

Dari sini akan terlihat pengembalian uang yang ditanamkan seberapa lama akan kembali.

4) Aspek manajemen dan organisasi

Aspek manajemen dan organisasi adalah untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut dan mencari bentuk organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan.

5) Aspek teknis/produksi

Aspek teknis atau produksi adalah untuk menentukan lokasi, *layout* gedung dan ruangan, serta teknologi yang akan dipakai.

E. Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank SUMUT Syariah

Analisis kelayakan pembiayaan pada calon nasabah usaha mikro kecil menengah bank SUMUT Syariah menggunakan analisis 5C+S yang dimana 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *condition* (kondisi), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan 1S yaitu syariah. Maka dari karakter kita melakukan analisis menggunakan slik (sistem layanan informasi keuangan) maka dengan slik kita dapat mengetahui calon nasabah tersebut sudah memiliki pinjaman atau belum maka jika sebelumnya sudah memiliki pinjaman pihak bank SUMUT Syariah akan lihat bagaimana pembayaran calon nasabah tersebut pada pembiayaan sebelumnya. Jika sebelumnya tidak ada pinjaman maka kita akan mencari tau tentang karakter calon nasabah tersebut dengan mencari informasi dari lingkungan sekelilingnya apakah calon nasabah tersebut memiliki

character yang baik atau tidak. Kemudian analisis *capacity* yaitu analisis kemampuan calon nasabah tersebut dalam membayar angsurannya. Kemudian *condition* atau kondisi keuangan calon nasabah tersebut kemudian *capital* atau modalnya dan *colletaral* atau agunannya serta yang terakhir yaitu syariah yang dimana syariah ini terkait pada jenis usahanya yang harus sesuai dengan unsur-unsur syariah. Disetujui atau tidaknya pembiayaan tersebut tergantung pada analisis 5C+S.

Analisis kelayakan bertujuan untuk mengetahui karakter calon nasabah tersebut misalnya nasabah yang memiliki karakter yang baik dilihat dari *respond* dan jawaban yang diberikan pada saat *interview* dan dari *BI Checking* yang dilakukan oleh bank. Nasabah juga harus memiliki usaha yang halal, manajemen usaha yang bagus dilihat dari keterangan dan arus keuangan usahanya. Jaminan yang dijaminan nasabah juga mencukupi apabila muncul kemungkinan gagal bayar nasabah dalam pembiayaan.

Alat ukur/standar usaha yang digunakan bank SUMUT Cabang syariah dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah yang pertama yaitu usaha tersebut sudah berjalan berapa lama dan usaha tersebut bergerak dibidang apa. Bank SUMUT Syariah akan memastikan terlebih dahulu segmen usahanya bergerak dibidang apa. Usaha tersebut harus usaha yang dapat berjalan dalam waktu lama sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat dan bukan termasuk usaha musiman seperti makanan/minuman viral. Usaha tersebut tidak menjanjikan akan bertahan dalam waktu lama. Standar usaha minimal sudah berjalan selama 2 tahun maka untuk usaha baru bank SUMUT Syariah tidak bisa

memberikan pembiayaan terhadap usaha baru karena usaha baru belum memiliki laporan keuangan atau usaha tersebut belum bisa di pastikan apakah usaha tersebut akan berjalan lancar atau tidak.

Alat ukur standar usaha secara mendalam untuk menentukan apakah usaha tersebut yang akan diberikan pembiayaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk memberikan keuntungan bagi pihak bank akan tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat luas.

Kelayakan usaha mikro kecil menengah juga berpengaruh dalam mengakses pembiayaan di bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Padangsidimpuan pada dasarnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki masalah utama dalam bidang permodalan, sehingga dengan kehadiran pembiayaan Mikro diharapkan mempermudah akses masyarakat ke dunia perbankan khususnya di bidang pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Maka pengaruh positif dari pemberian pembiayaan kepada usaha mikro ialah yang pertama dapat menambah lowongan pekerjaan dan yang kedua apabila pembiayaan tersebut lulus analisis maka akan berdampak positif terhadap bank SUMUT Cabang Syariah dalam pengembalian dana pembiayaan dari nasabah tersebut.

3. Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu pihak Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Bapak Hidayat selaku penjual minuman es tea beliau mengatakan bahwa usaha saya belum berjalan 2 tahun sementara

saya ingin membuka usaha tetapi saya kurang modal, sedangkan persyaratan yang diberi pembiayaan usaha tersebut harus berjalan minimal 2 tahun. Oleh karena itu usaha saya berpengaruh terhadap pendapatan dan persyaratan seperti belum memiliki catatan keuangan dan persyaratan pelengkap lainnya.

Sedangkan wawancara dengan ibu Wulan selaku usaha mikro berupa grosir mengatakan bahwa usaha kami diberikan pembiayaan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan usaha grosir kami. Begitu juga wawancara dengan Usaha Ibu Dwi selaku usaha mikro berupa rumah makan mengatakan bahwa usaha rumah makan saya diberikan pembiayaan oleh pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan karena usaha saya memenuhi kriteria yaitu karakter dan agunan saya yang dapat dipertimbangkan oleh bank SUMUT Syariah.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang Usaha Mikro Kecil Menengah di Padangsidempuan. Ternyata masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang tidak mengetahui prosedur pembiayaan di bank syariah, tidak dapat melengkapi persyaratan yang umum dalam melakukan pembiayaan, bermasalah dengan jaminan yang tidak dimiliki oleh beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang memiliki karakter yang tidak baik seperti tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan dan memenuhi kewajibannya, memiliki kendala dalam memasarkan hasil produk dan tidak mampu mengola usahanya dengan baik.

Melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah di Padangsidimpuan tentunya tidak semudah dengan meminjam ke sesama tetangga yang tidak sama sekali melihat kelayakan usahanya. Dalam mengajukan pembiayaan kepada pihak bank tentunya harus memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan yaitu meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, proses administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan pihak bank harus teliti dalam melakukan analisa terhadap calon nasabah. Apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik maka tingkat risiko yang akan ditanggung pihak bank semakin besar. Selain itu, tujuan dilakukannya prosedur ini yaitu untuk mempermudah pihak bank dalam melakukan analisa terhadap kelayakan dalam permohonan pembiayaan.

Pemberian pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh pihak bank syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah seperti KTP, KK, buku nikah, pasfoto, mempunyai agunan, Surat Keterangan Berusaha (dari Kepala Desa), dan SIUP (dari Dinas) dan yang paling utama usaha tersebut harus sudah berjalan selama dua tahun. Dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Padangsidimpuan tentunya tidak semudah dengan meminjam ke sesama tetangga ataupun rentenir yang tidak sama sekali melihat kelayakan usahanya.

Pengajuan pembiayaan kepada bank syariah tentunya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di tuntut untuk memenuhi seluruh persyaratan yang

diperlukan dalam mengajukan pembiayaan. Persyaratan yang dipenuhi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam mengajukan pembiayaan pada umumnya sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti data pribadi pemilik usaha, dokumen-dokumen kepemilikan usaha, sertifikat tanah dan bangunan, dan juga memiliki jaminan. Namun perbedaan yang signifikan pada bank syariah dan juga bank konvensional yaitu bank syariah lebih mengutamakan aspek syariah dan juga karakter dari pemilik usahanya.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah hendaknya segera melengkapi seluruh dokumen-dokumen kepemilikan usaha yang didirikan dan juga bersedia untuk melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak bank dalam melakukan permohonan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam mengakses pembiayaan di lembaga keuangan terutama perbankan syariah.

Pengaruh kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah sangat berdampak pada kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam memperoleh permodalan. Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah dapat di nilai berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan juga penilaian perbankan. Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah layak sebagai usaha yang dibiayai dikarenakan pemilik usaha tersebut mau, dan mampu mengelola usaha dengan baik. Namun, jika di nilai berdasarkan penilaian perbankan ternyata masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan kepada bank syariah sehingga tidak sedikit dari mereka tidak mendapatkan pembiayaan oleh bank syariah

Prinsip untuk menilai kelayakan pembiayaan ini sangatlah penting tapi ada faktor yang lebih penting. Bagi pihak bank faktor yang paling utama yaitu karakter karena bagi pihak bank karakter sudah mencakup semuanya. Jadi prinsip 5C ini harus diterapkan pertama kali sebelum mengajukan pembiayaan, jika prinsip yang lima ini tidak terpenuhi maka pembiayaan yang diajukan tidak terpenuhi oleh pihak bank.

Pembiayaan atau sektor usaha yang sering diterima oleh pihak bank yaitu usaha kuliner, kelontong, sembako, agrobisnis, industri kerajinan, kontraktor, jasa penatu, otomotif, mini market dan toserba karena pihak bank menganggap sektor tersebut setiap harinya berjalan karena usaha tersebut bermanfaat dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan pembiayaan yang sering diajukan oleh sektor usaha ini yaitu pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif.

Pembiayaan modal kerja yaitu untuk suatu usaha yang ingin dijalankan dan ingin dikembangkan dengan membuka usaha sendiri. Pembiayaan konsumtif yaitu untuk diri sendiri, dan pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk jangka panjang dan menghasilkan seperti rental mobil. Mobil tersebut sudah dirental dan direntalkan kepada orang lain lagi. Jadi dari ketiga pembiayaan ini yang lebih sering diajukan oleh nasabah yaitu pembiayaan modal kerja.

Dalam penganalisisan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu dengan menggunakan unsur 5C+S yaitu:

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang.
2. *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital*, adalah berkaitan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.
4. *Condition*, adalah keadaan social ekonomi suatusaat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah.
5. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.
6. *Syariah*, yaitu untuk memastikan bahwa usaha yang sedang dijalankan terhindar dari unsur keharaman.

Menurut pendapat penulis analisis yang diterapkan dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bank SUMUT Syariah Cabang Syariah Padangsidempuan sudah layak digunakan, karena dimana hal tersebut untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi, baik bagi bank maupun bagi calon nasabah, karena bank berkeinginan nasabah tetap melakukan kewajibannya yang membayar angsuran dengan tepat waktu, dan nasabah tetap bisa menjalankan usahanya.

G. Keterbatasan Peneliti

Penulisan skripsi ini telah diupayakan secara maksimal sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam skripsi dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Hal itu dilakukan agar hasil penelitian yang diperoleh benar-benar

maksimal dan objektif. Akan tetapi meskipun berbagai usaha telah dilakukan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena adanya berbagai keterbatasan.

Keterbatasan yang ditemui penulis di antaranya adalah waktu yang relatif singkat untuk melakukan penelitian, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara lebih mendalam dari pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah terutama untuk mendukung hasil wawancara. Selain itu keterbatasan dalam wawancara kepada nasabah yang tidak mendalam mengenai hal-hal yang sulit dalam pengajuan pembiayaan. Serta keterbatasan penulis dalam meminta waktu nasabah untuk melakukan wawancara. Keterbatasan lainnya sulitnya mengatur jadwal pertemuan untuk melakukan wawancara kepada pegawai bank. Keterbatasan lainnya yang berasal dari penulis yaitu ilmu pengetahuan, wawasan dan literatur yang ada pada penulis, terutama yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, juga merupakan kendala dalam penulisan skripsi ini. Namun dengan segala upaya dan kerja keras dan bantuan semua pihak, penulis berusaha untuk meminimalkan kendala yang dihadapi. Hasilnya terwujudlah skripsi yang sederhana ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada pembahasan yang telah diperoleh dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis usaha mikro yang dapat dibiayai oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu usaha grosir, kelontong, mini market, toserba, rumah makan, agrobisnis, kontraktor, busana dan otomotif. Jika analisis dari usaha tersebut memenuhi prinsip syariah dan bebas dari unsur haram maka pengajuan untuk pembiayaan dari berbagai jenis usaha diatas dapat diberikan oleh bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
2. Tingkat kelayakan mendapatkan pembiayaan dari pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan harus memenuhi prosedur pembiayaan mikro, Pertama, nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Kedua bank akan melakukan analisis secara administratif dan melakukan survei langsung ke lapangan. Ketiga, Komite pembiayaan menyusun proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan (tetap) kepala cabang. Apabila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.

3. Usaha mikro kecil menengah juga memiliki kriteria sebagaimana disebutkan dalam pembahasan hasil wawancara dengan accounting officer di bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu usaha yang tergolong produktif milik orang/perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria asset minimal Rp.50.000.000,- dan omzet maksimal Rp.300.000.000.
4. Usaha Mikro Kecil Menengah di Padangsidempuan yang layak dalam mendapatkan pembiayaan di bank SUMUT syari'ah adalah harus memenuhi persyaratan: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Syariah (5C+S). Dalam hal ini Bank SUMUT Cabang Syari'ah Padangsidempuan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Usaha Mikro Kecil Menengah.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau rekomendasi bagi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kepada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan:

1. Untuk lebih berusaha mensyari'ahkan dari segala akad-akad yang akan diterapkan, karena sesuai dengan pengaplikasiannya produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dengan peraturan-peraturan yang ada seperti fatwa dewan syariah nasional dan peraturan bank Indonesia.
2. Dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan mikro, terutama bagi masyarakat yang layak menerima pembiayaan setelah Bank melakukan survei.

3. Lebih memperhatikan dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu untuk dibina dalam meningkatkan usaha mikro mereka, sehingga menjadi pengusaha yang sukses dan bertaqwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Vol. 1, No. 2 (tahun 2020).
- Achmad Suryana. *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak, 2018.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asmadi Alsa. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam penelitian Psikologi, Cet: II*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Asmuni dan Siti Mujiatun. *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Publishing, 2013.
- Dewi Sulistianingsih, dkk, Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, JPHI. 01 (2) (tahun 2019).
- Dewi Suryani Purba, dkk. *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Dita Nur Amaliatul Chusniah. *Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*. Indramayu: CV.Adanu Abimata, 2023.
- Dwi Purnama Sari dan Abdullah Salam, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* Vol. 2, No. 1.
- Erna Listiyaningsih dan Apip Alansori. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020.
- Fahmi Septian, Wawancara dengan *Accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 05 September 2023
- Firdaus Abdul Rahman dan Rona Naula Oktaviani, “Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah pada Industri Kecil dan Menengah dalam Mendapatkan Pembiayaan dari Perbankan Syariah”, *Jurnal Tabarru’* Vol. 4, No. 1 (tahun 2022).

- Hadi Ismanto, dkk. *Perbankan Dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Hasil Wawancara Dengan Nona Soraya Pasaribu, Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 16 Januari 2023.
- Herlina, dkk, “Pembiayaan UMKM dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2021”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 4, No. 1 (tahun 2022).
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- ilfa Dianita, “Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3, No.2 (tahun 2021).
- Irham Fahmi. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Isara Abda Noka. “Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tenggara.” *Jurnal Peradaban Islam* Vol. 1, No. 2 (tahun 2019).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Iwan Setiawan, “Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol. 6, No. 2 (tahun 2021).
- Jony, dkk. *Pemasaran Usaha Kecil Menengah*. Yayasan Usaha Kita Menulis, 2021.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Kasmir dan jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdayakarya, 2000.

- Marwah Nur Al-Zauqi dan Iwan Setiawan, "Kinerja Pembiayaan UMKM Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *Journal of Applied Islamic Economics And Finance* Vol. 1, No. 1 (tahun 2020).
- Muhammad. *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Muhammad Ramadhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muhammad Syafi'i Antoni. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Nasir Asman. *Studi Kelayakan Bisnis (Pedoman Memulai Bisnis Era Revolusi Industri 4.0)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Nona Soraya Pasaribu, Wawancara dengan *Teller PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan*, Pada Tanggal 14 September 2023.
- Nur Wahid. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nuramalia Hasanah dkk. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Nurjaya. *Manajemen UMKM*. Surabaya: Media Nusantara, 2022.
- PP No.7 (2021).
- Qotrunnada Ratri Hamidah, dkk, "The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Technology to Deal with The Industrial Revolution 4.0", *4th National Seminar On Educational Innovation (SNIP 2019)*, 2.(1) (tahun 2019).
- Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rachmawan Budiarto, dkk. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dsn Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Ramadhan Fitria dan Novita Jurniati. *Panduan Sukses Kurasi Produk UMKM*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

- Reni Ria Armayani Hasibuan, dkk, “Analisis Peran Bank Syariah dalam Perekonomian Masyarakat: Study Kasus Masyarakat Kota Binjai”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4, No. 3 (tahun 2022), hlm. 766.
- Rifqi Muhammad dan Izzun Khoirun Nissa, “Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer To Peer Financing”, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 8, No.1 (tahun 2020).
- Rodhiatul Aslamah Meuraxa, dkk, “Analisis Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Jurnal Edunomika* Vol. 07, No. 01 (tahun 20 23).
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Siti Ma’rifah, dkk. *Penjaminan Pembiayaan Syariah Penguatan UMKM Melalui Penjaminan Syariah*. Bogor: IPB Press, 2022.
- Sonya Safitri, Wawancara dengan *Accounting officer* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, 05 September 2023.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7B*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Afabetha, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendar, “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Cabang Karang Anyar”, *Journal of Accounting Taxing and Auditing* Vol. 3, No. 2 (tahun 2022).
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi’i*, Jakarta: PT.Niaga Swadaya, 2008.
- Taufik Rahman, Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah KPR Bersubsidi Pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam Pecan Baru, (Skripsi, Uin Suska Riau, 2019).
- Wawan Dhewanto, dkk. *Internasionalisasi UKM: Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019.

Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah, “Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Tabarru’ Islamic Banking and Finance* Vol. 5, No. 1 (Tahun 2022).

Yuditya Damayanti dan Husna Ni’matul Ulya, “Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik”, *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 1, No. 1 (tahun 2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Ningsi Widya Yahya
2. Nim : 1840100103
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 03 September 2000
5. Anak Ke : 1
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jl. Toman, Bukit Selamat, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir, Riau
10. Telp. Hp : 0822-7413-9681
11. e-mail : widya29november@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Yahyadi
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Jl. Toman, Bukit Selamat, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir, Riau
 - d. Telp/Hp : 0852-7220-0292
2. Ibu
 - a. Nama : Erfiani Hasibuan
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Jl. Toman, Bukit Selamat, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir, Riau
 - d. Telp/Hp : 0812-6933-7742

III. PENDIDIKAN

1. SDN 118172 Normark Tamat Tahun 2012
2. MTs PP Dar Al-Ma'arif Basilam Baru Tamat Tahun 2015
3. SMAN 2 Kotapinang Tamat Tahun 2018
4. S.1 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Tamat Tahun 2023

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan yang diajukan kepada pihak karyawan/*funding officer*

- A. Kriteria usaha mikro kecil menengah yang dapat dibiayai oleh PT. Bank SUMUT cabang syariah Padangsisimpulan.
 - 1. Apa yang dimaksud dengan usaha mikro kecil menengah UMKM?
 - 2. Sejak kapan usaha mikro kecil menengah diluncurkan pada PT. Bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?
 - 3. Apa saja jenis usaha yang dapat dibiayai oleh PT. bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?
- B. Pertimbangan bank SUMUT cabang syariah dalam memberikan pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah.
Bagaimana prosedur pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada PT. bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?
 - 1. Faktor apa saja yang memengaruhi pemberian pembiayaan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM)?
 - 2. Bagaimana mekanisme pembiayaan usaha mikro kecil menengah UMKM yang ada di bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?
 - 3. Berapa jumlah nasabah usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?
- C. Analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh PT. bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?
 - 1. Apa alat ukur/standar usaha yang digunakan bank SUMUT cabang syariah dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah?
 - 2. Bagaimana pembiayaan yang layak secara teoritis yang dilakukan pada PT. bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?
 - 3. Bagaimana kriteria usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan?
 - 4. Apa saja pertimbangan bank SUMUT cabang syariah dalam memberikan pembiayaan terhadap pelaku usaha?
 - 5. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada PT. bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?

Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

- A. Apakah ibu termasuk nasabah yang mengajukan pembiayaan di bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?
- B. Mengapa pengajuan pembiayaan bapak di bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun di tolak?
- C. Bagaimana dampak atau pengaruh untuk usaha ibu setelah mendapatkan pembiayaan di bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?
- D. Apakah ibu mengetahui prosedur pembiayaan yang diterapkan di bank SUMUT cabang syariah Padangsidimpun?

DOKUMENTASI







TOR CABANG SYARIAH : Padangsidimpuan

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652
P. Sidimpuan, 04 Agustus 2023

Nomor : 348/KCSy02-Ops/L/2023
Lampiran : -

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Jl. Tengku Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang
Di-
Padangsidimpuan

Hal : Keterangan Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb,


Sehubungan dengan surat Bapak No. 4193/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal **Mohon Izin Riset**, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset atas nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan dengan data data dibawah ini :
 - a. Nama : Ningsi Widya Yahya
 - b. NIM : 1840100103
 - c. Semester : XI (Sebelas)
 - d. Jurusan : Perbankan Syariah
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk melaksanakan riset di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama Riset, mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan serta menjaga rahasia Bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank SUMUT dilingkungannya.
 3. Setelah mahasiswa selesai dalam penulisan Skripsi, Mahasiswa tersebut diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.
- Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
PT. Bank SUMUT
KCSy Padangsidimpuan



JULI DAMAYANTY HASIBUAN
Pemimpin Seksi Operasional

CC : - Pertiinggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 325 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/02/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

17 Februari 2022

Yth. Bapak:

- 1 Arbanur Rasyid : Pembimbing I
- 2 Aliman Syahuri Zein : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ningsi Widya Yahya
NIM : 1840100103
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 4193 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2023
Hal : Mohon Izin Riset

26 Juli 2023

Yth. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ningsi Widya Yahya
NIM : 1840100103
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Tahun 2022"

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dari Kelembagaan

Abdul Nasser Hasibuan

Lampiran:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.